

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

**SHANDY HASYIM
1803100074**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **SHANDY HASYIM**
NPM : 1803100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M. Pd.** (.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.** (.....)

PENGUJI III : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **SHANDY HASYIM**


NPM : 1803100074

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN

Medan, 12 Oktober 2022

PEMBIMBING



DR. SITI HAJAR, S.Sos.,M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Unggul

Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Shandy Hasyim NPM 1803100074 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tenapa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 1 November 2022

Yang Menyatakan



SHANDY HASYIM

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKOTA MEDAN

SHANDY HASYIM
1803100074

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Narasumber pada penelitian ini adalah pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dan masyarakat. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba telah sesuai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi kepada berbagai jenis kalangan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan tes urin sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan narkoba. Pelaksanaan implementasi dilakukan oleh KESBANGPOL divisi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat, Kepolisian dan lembaga-lembaga yang mengerti tentang narkoba seperti BNN dan lain sejenisnya. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah minimnya program yang dilaksanakan dan keterbatasan anggaran dana yang hanya dapat menyediakan fasilitas tes urin dan penyediaan pusat rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkoba.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Fasilitasi & Narkoba

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Allah telah memberikan kelebihan kepada anak adam dengan ilmu pengetahuan dan amal. Dengan karunia Allah, Alhamdulillah penulisan skripsi ini telah penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada nabi muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Nabi muhammad telah menciptakan peradaban baru yang tidak berilmu pengetahuan kepada yang berilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagaimana mestinya dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikota Medan”**.

Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi sebagai gelar sarjana. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada penulis secara pribadi dan kepada mahasiswa umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang objektif dan konstruktif dari berbagai pihak guna kesempurnaan peneliti. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada orang tua saya yaitu Ibu Santi Kartika Sari yang mana senantiasa selalu menyalurkan semangat dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis, dan penulis banyak-banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Bapak Prof, Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof, Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr Abrar Adhani, S.So., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.

10. Kepada Bidang Kantor KESBANGPOL Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian dan penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Kepada Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bagian yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL yang bersedia membantu sebagai narasumber penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
13. Kepada Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang bersedia membantu sebagai narasumber penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
14. Kepada abang dan adik yang penulis cintai, Malvin Majid, Pinky Meidiva, dan Belaxia Balqia yang telah memberikan semangat dukungan dan juga motivasi serta membantu penulis tanpa hentinya.
15. Kepada teman-teman terdekat yang penulis sayangi yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Rauf, Ginda, Riandi, Rais, Alfi, Izmi, Riri, Aura, Aida, Sri yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
16. Kepada teman-teman seperbimbingan skripsi Monica, Imanda, Fariz, dan Lisa terimakasih telah berjuang bersama penulis selama penulisan skripsi ini.
17. Kepada seluruh teman-teman kelas B IAP Kebijakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

18. Kepada teman-teman kecil saya yang selalu bantu support Ikram, Randa, Akbar, Annisa, Sandi, Lala.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan pendidikan dan lebih baik lagi untuk kedepannya Aamiin ya rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penelitian	6
BAB II	8
2.1. Implementasi	8
2.2. Kebijakan Publik.....	8
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.4. Model Implementasi yang Relevan dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	10
2.5. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	12
2.5.1 Pengertian Fasilitasi dan Fasilitasi Rehabilitas	12
2.5.2 Pengertian Pencegahan dan Pencegahan Penyalahgunaan.....	13
2.5.3 Pengertian Penyalahguna dan Penyalahgunaan	13
2.6. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan	13
BAB III	17
3.1. Jenis Penelitian.....	17
3.2. Kerangka Konsep	17
3.3. Defenisi Konsep	18
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	19

3.5. Narasumber	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.7. Teknik Analisis Data.....	21
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.8.1 Waktu Penelitian.....	23
3.8.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.8.3 Deskripsi Lokasi Penelitian	23
BAB IV	26
4.1. Hasil Penelitian	26
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Analisis Data.....	39
4.2.2 Implementasi Peraturan.....	53
BAB V	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Tahun 2021	40
Tabel 4.2 Realiasi Kegiatan Sosialisasi Bahaya narkoba tahun 2021	42
Tabel 4.3 Rencana Aksi Kegiatan KESBANGPOL	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	18
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KESBANGPOL	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran X : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XI : SK-X Undangan Skripsi
- Lampiran XII : Dokumentasi
- Lampiran XIII : Draf Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Adapun Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta memberikan layanan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Hal ini dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya

arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas. Sedangkan kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Dapat diketahui bahwa permasalahan tentang narkotika seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan, sasaran peredaran narkoba juga telah memasuki lingkungan kampus, sekolah, lingkungan rumah tangga dan tempat yang biasanya terjadi yaitu ditempat hiburan malam.

Permasalahan narkoba kini sudah merasuk kedalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemasaran narkoba dilingkungan pendidikan khususnya pelajar dan mahasiswa menjadi target yang paling rawan. Dibandingkan dengan kalangan pekerja, salah satu penyebabnya adalah karena pada usia seperti itu lebih cenderung mempunyai sifat keingintahuan yang tinggi dalam menyalahgunakan narkoba. Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya khususnya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam Bab ke-III Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal (8), 1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: seminar, lokakarya, workshop, halaqoh, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, dan sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: keluarga, lingkungan masyarakat, satuan Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama dan tempat hiburan, lembaga Pemerinatah Daerah dan DPRD, media massa, komunitas, dan lembaga adat di daerah. 4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kemudian, orang tua juga berperan dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orang tua merupakan ayah atau ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu atau

ayah dapat diberikan untuk perempuan maupun pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Lingkungan masyarakat berperan sebagai wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, lingkungan juga dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup merupakan sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia Tidak terlepas dari lingkungan, satuan pendidikan juga memiliki peran dalam fasilitas pencegahan narkoba. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan tersebut dapat dilihat di Bagian Kedua tentang Fasilitas Pencegahan Berbasis Keluarga Pasal (9) mengenai tugas orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yaitu memberikan Pendidikan keagamaan, meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak, melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA dan memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA. Fungsi dari pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Medan :

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang religius dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
- b. Memberikan perlakuan yang adil bagi masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.

- c. Meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Utara dari potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
- e. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
- f. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan keberfungsian Sosialnya
- g. Menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkotika meskipun sudah melakukan rehabilitasi dan menggunakan fasilitas pencegahan narkotika. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, “Implementasi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan.”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang di kemukakan dilatar belakang masalah, bisa menjadi acuan untuk merumuskan masalah, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 2019 dalam Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Medan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.

1.4. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengembangan dan Desa Wisata.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

Dalam suatu proses kebijakan, implementasi merupakan suatu tahap yang dianggap penting dan memerlukan banyak perhatian. Pada tahap ini implemendor serta *decedien maker* akan mengetahui bagaimana suatu kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik atau tidak dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Parsons (2011:467) berpendapat bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam mejalankannya, atau melaksanakannya dari atas.

Parsons (2011:2) juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014:657).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap ini suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih banyaknya keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap implementasi ini.

2.2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Suwitri 2008:8), mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.”

Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

David Easton (dalam Suwitri 2008:9) mengemukakan kebijakan publik “adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Kemudian menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri 2008:9) Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.”

Tachjan (2006: 25) juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Cleaves (Waluyo, 2007:49) berpendapat bahwa “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”.

Udoji (Mulyadi, 2015:46) juga berpendapat bahwa, “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Tachjan (Tahir, 2014:53) berpendapat bahwa: “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan.

2.4. Model Implementasi yang Relevan dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan lebih mudah apabila implementor mengadopsi suatu model yang sesuai dengan kebijakan dan kemudian diimplementasikan, berikut model implementasi yang sesuai dengan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28)

mengemukakan bahwa agar implementasi kebijakan menjadi efektif Edward menyarankan untuk memperhatikan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan program.
- b. Sumber daya (*Resources*), yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan/program.
- c. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program

secara konsisten. Sikap yang demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor.

- d. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

2.5. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

2.5.1 Pengertian Fasilitasi dan Fasilitasi Rehabilitas

- a. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
- b. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif Lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.

2.5.2 Pengertian Pencegahan dan Pencegahan Penyalahgunaan

- a. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- b. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

2.5.3 Pengertian Penyalahguna dan Penyalahgunaan

- a. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter

2.6. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan

Pasal 2

**Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan
berdasarkan asas:**

- a. Keadilan
- b. Pengayoman
- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-nilai ilmiah dan
- h. Kepastian hukum

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 8

1. Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Seminar, lokakarya, workshop, halaqoh, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, dan sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
3. Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: keluarga, lingkungan masyarakat, satuan Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan,

pemondokan/asrama dan tempat hiburan, lembaga Pemerinatah Daerah dan DPRD, media massa, komunitas, dan lembaga adat di daerah.

4. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain :

- a. Memberi pendidikan keagamaan.
- b. Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak.
- c. Melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA
- d. emberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

1. Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara

memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
3. Badan dapat memfasilitasi untuk membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
4. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Semiawan (2010) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kalimat atau tulisan lisan dari individu-individu dan dari perilaku yang dapat diobservasi. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini cukup kompleks dan dinamis sehingga data dan informasi yang diperoleh penulis didapatkan dengan proses yang alamiah, yaitu wawancara langsung dengan subjek. Selain itu, penulis juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam sehingga dapat menemukan pola dan teori yang sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan dengan pendekatan deskriptif.


Menurut Amrizal dkk (Yusriati et al., 2021). Metode penelitian deskriptif bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis katagorisisasi.

3.2. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan

penelitian lebih terarah. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap ini suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih banyaknya keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap implementasi ini.
2. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.
3. Implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan.
4. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
5. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Moleong (2006:252) mengemukakan bahwa kategorisasi merupakan penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

3.5. Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 3 orang terdiri dari:

1. Kepala Bagian BNN
2. Orang tua

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek atau informan penelitian oleh penulis melalui wawancara (Moleong, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian BNN dan masyarakat yang sudah pernah mendapatkan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang membantu melengkapi data primer. Data tambahan tersebut dapat berupa dokumen, arsip yang dari berbagai sumber, foto pendukung maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data apapun yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, “Teknik analisis data menggunakan model bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”:

1. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final dapat ditarik dan di verifikasi. Pada tahap ini penulis menyeleksi dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis memfokuskan data-data yang ada menjadi lebih spesifik dan mendalam. Penulis juga telah memilah mana yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak perlu. Reduksi data telah

penulis lakukan mulai dari awal penelitian yaitu sejak memfokuskan wilayah penelitian, informan penelitian dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan melalui data yang disajikan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif dalam bentuk teks naratif seperti bagan, matriks dan grafik. Penulis menyajikan informasi dan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi lebih menarik untuk dilihat dan dibaca oleh orang lain. Sebelumnya penulis hanya memasukkan informasi dan data-data yang tepat dan mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terarah dan tidak melebar kemana-mana.

3. Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah, jika kesimpulan itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Dalam penarikan kesimpulan penulis telah menelaah data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk diambil inti dari hasil penelitian ini. Penulis menarik kesimpulan dengan tidak mendukung salah satu pihak penulis bersifat netral dan tidak berat sebelah. Dalam menarik kesimpulan penulis juga tidak menambahi dan mengurangi data yang didapat, sebab data dan informasi yang ada adalah murni hasil penelitian.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Peneliti memulai penelitiannya pada tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2022 pada waktu yang telah ditetapkan. Peneliti harus melakukan penelitian beberapa hari karena narasumber penelitian tidak bisa ditemui dalam satu waktu.

3.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BNN Kota Medan, Jl. Balai Pom No.1, Kecamatan Percut Sei Tuan. Lokasi penelitian dipilih karena menyesuaikan dengan informan dalam penelitian ini.

3.8.3 Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profile Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang disingkat dengan KESBANGPOL Sumatera Utara adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam

negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta tugas pembantuan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- b. Pemberian dukungan atas pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan tugas dan fungsinya

2. Visi dan Misi Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Utara

Visi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Utara adalah “Terwujudnya badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan”.


Adapun misi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi

Sumatera Utara adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat
- b. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembaharuan kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik

3. Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

Provinsi Sumatera Utara



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam proses penyampaian informasi antara sesama manusia. Komunikasi yang efektif dapat memberikan efek yang baik dan efektif terhadap komunikasi itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam memfasilitasi penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menggunakan forum-forum strategis. Forum strategis tersebut di KESBANGPOL ada antar umat beragama, kemudian ada forum pembaharuan kebangsaan, kelestarian budaya, lalu ada forum deteksi dini masyarakat. Forum kebangsaan, keagamaan, budaya, lalu ada masyarakat dimasukkan kedalam satu forum untuk melakukan sosialisasi lalu menyebarluaskan terhadap masyarakat. Lalu KESBANGPOL juga turut hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut. Ketika melakukan komunikasi dalam bentuk sosialisai kepada masyarakat KESBANGPOL juga turut menghadirkan tokoh-tokoh agama, BNN, dan penggiat anti narkoba serta kepala lingkungan/lurah.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan

bahwa komunikasi yang dilakukan dalam memfasilitasi pencegahan peyalahgunaan narkoba adalah melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui sosialisai sejak tahun 2021 s/d sekarang dan untuk *audience* yang diundang masyarakat, kemudian melibatkan Ormas, dan melibatkan penggiat anti narkoba. Mengadakan kerja sama dengan BNN dan Dinas Kesehatan untuk pencegahan dini penggunaan narkotika tentang Tes Urin.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam memfasilitasi pencegahan peyalahgunaan narkoba dilakukan dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan hukum yaitu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, kemudian ada dinamakan Pergub sebagai turunan petunjuk pelaksana dari Perda No. 1 Tahun 2019. Kemudian untuk menurunkan upaya pravelensi penggunaan Narkotika, Kesbangpol akan membangun Desa/Kelurahan bersih dari narkotika di Sumatera Utara dan berharap seluruh *stakeholder*, bukan hanya TNI/POLRI dan BNN ataupun Pemerintah Provinsi, tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif. Kemudian mengajak seluruh penggiat-penggiat narkotika aktif berinteraksi kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh budaya agar Sumatera Utara nyata melawan narkoba.

Pada saat melakukan komunikasi, *miss* komunikasi menjadi sebuah kendala terhadap maksimalnya komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat dan antusias masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan belum efektif. Masyarakat belum terlalu antusias terhadap informasi yang diberikan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa *miss* komunikasi yang muncul dari adanya komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL adalah meyakinkan masyarakat terhadap apa yang dikomunikasikan khususnya tentang penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa Tidak ada *miss* komunikasi yang besar. Hanya kurangnya antusias masyarakat menerima komunikasi yang diberikan oleh KESBANGPOL, terutama kaula muda.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asiah Hanum selaku masyarakat pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 09.00 Wib menjelaskan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau tempat lainnya di Kota Medan sebagai bentuk edukasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian, sosialisasi dan penyuluhan tersebut juga dilakukan dengan melakukan pengecekan tes urin untuk memastikan bahwa masyarakat terbebas dari

penyalahgunaan narkoba. Sampai saat ini, sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan telah maksimal dan efektif, meskipun penerimaan informasi tersebut terpulang dari masing-masing individu yang menerimanya.

Hal senada juga dikemukakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Triana pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 12.00 Wib menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL adalah komunikasi langsung yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat kemudian juga menggunakan media terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan dilakukan dengan cara menggunakan forum-forum strategis, seperti forum kebangsaan, keagamaan, budaya, organisasi masyarakat, TNI/POLRI dan lain sebagainya lalu ada masyarakat dimasukkan kedalam satu forum untuk melakukan sosialisasi lalu menyebarluaskan terhadap masyarakat. Selain itu, KESBANGPOL juga melibatkan Ormas, dan melibatkan penggiat anti narkoba. Mengadakan kerja sama dengan BNN dan Dinas Kesehatan untuk pencegahan dini penggunaan narkoba tentang Tes Urin. Dalam melakukan komunikasi tersebut, ada *miss* komunikasi yang muncul. Adapun *miss* komunikasi tersebut adalah rendahnya antusias masyarakat khususnya kaum muda untuk menerima informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh KESBANGPOL dan *stakeholder* yang dikerahkan terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4.1.2 Sumber Daya

Berbicara mengenai fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, sumber daya memiliki peran penting dalam membantu mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa sumber daya setiap pembuat kebijakan harus didukung sumber daya, dan disini sumber daya utama adalah pemerintah. Dalam 2 tahun terakhir atau semenjak pandemi Covid-19, pemerintahlah yang mengupayakan kebutuhan untukfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bahkan pemerintah memprioritaskan dan mengutamakan walaupun dana sangat minim dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang menjadi menjadi prioritas nasional.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa sumber daya utama yang mengimplementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sumber daya manusia melalui *stakeholder* yang senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa sumber daya utama yang membantu jalannya proses fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sumber daya manusia yang terdiri dari badan-badan atau lembaga-lembaga seperti BNN,

kepolisian dan lain sebagainya yang menjalankan fasilitasi pencegahan narkoba tersebut.

Selain sumber daya manusia, implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan sumber daya lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa sumber daya lain yang disediakan dan difasilitasi adalah rutin mengadakan sosialisasi dan tes urin untuk masyarakat demi meminimalisir pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa menyediakan alat-alat untuk tes urin dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan yang menaungi tentang penyalahgunaan narkoba seperti Dinas Kesehatan dan BNN.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa sumber daya lain yang dibutuhkan dalam implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah anggaran dana untuk penyediaan bantuan biaya bagi para pecandu narkoba untuk keluarga yang tidak mampu.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asiah Hanum selaku masyarakat pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 09.00 Wib

menjelaskan bahwa sumber daya yang digunakan oleh KESBANGPOL dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah melakukan tes urin terhadap orang-orang yang berpotensi terkena penyalahgunaan narkoba. Namun melakukan tes urin dirasa belum cukup efektif untuk memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba KESBANGPOL dan pihak-pihak terkait lainnya juga harus melakukan tindakan untuk mengatasi para pemakai narkoba untuk berhenti menggunakan zat tersebut.

Hal senada juga dikemukakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Triana pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 12.00 Wib menjelaskan bahwa sampai saat ini, hal yang dilakukan oleh KESBANGPOL adalah melakukan tes urin dan pusat rehabilitas. Namun hal tersebut dirasa belum efektif, karena potensi penyalahgunaan narkoba masih terbuka lebar, harus ada tindakan keras untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut. Dan fasilitasi yang dilakukan harus lebih efektif lagi selain tes urin atau tes lain yang dilakukan secara berkala di tempat-tempat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya utama dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah para *stakeholder* yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Kemudian, sumber daya fasilitas lainnya adalah penyediaan alat tes urin untuk mengetahui kondisi masyarakat yang terpengaruh narkoba atau tidak pada saat melakukan sosialisasi. Sumber daya lainnya adalah penyediaan anggaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu memfasilitasi masyarakat kurang

mampu yang akan direhabilitasi sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4.1.3 Disposisi

Selain menerapkan dan memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, seluruh jajaran yang terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga harus menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa untuk disposisi Kesbangpol sendiri pimpinan sangat menekankan bahwa Kesbangpol menjadi ujung tombak dalam hal P4GN dan sejalan dengan kebijakan pimpinan, seperti melakukan tes urin secara dadakan terhadap anggota *internal* Kesbangpol sendiri.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa untuk disposisi Kesbangpol sendiri pimpinan sangat menekankan bahwa Kesbangpol menjadi ujung tombak dalam hal P4GN dan sejalan dengan kebijakan Bapak Pimpinan, seperti melakukan Tes Urin secara dadakan terhadap anggota *internal* Kesbangpol sendiri.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa disposisi yang dilakukan oleh

KESBANGPOL adalah melangsungkan seluruh kegiatan yang termasuk kedalam tugas pokok dan fungsi KESBANGPOL dengan baik.

Disposisi dapat berjalan dengan baik apabila adanya komitmen dari seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam tugas dan fungsi yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa komitmen dari Kesbangpol sendiri adalah membrantas narkoba dan tercapainya penurunan peringkat narkoba, dan Sumatra menjadi daerah yang bersih dari narkoba dimulai dari sekarang.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa keinginan dari pihak KESBANGPOL setelah menerapkan sosialisasi kepada masyarakat yang telah diberikan yaitu untuk tingkat penggunaan narkoba menurun karena penggunaan narkoba sedang meningkat. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi terlaksanalah pencegahan-pencegahan penggunaan narkoba untuk masyarakat sekitar dan generasi muda. Dan untuk masyarakat yang diundang tidak ada batasan usia tetapi biasanya dilakukan pada anak sekolah, mahasiswa, ormas dan masyarakat setempat. Untuk anak sekolah kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa komitmen yang dilakukan

KESBANGPOL adalah dengan menganggarkan kegiatan sebagai *leading sektor* nya P4GN ini di KESBANGPOL.

Dalam menerapkan komitmen dari disposisi, KESBANGPOL juga menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa kendala dalam disposisi tersebut adalah berpacu dengan waktu karena disposisi Pimpinan sangat banyak dan pada tahun ini ada membuat serta membangun 50 dari 355 Desa Bersinar wajib harus dibangun tahun ini. Kemudian untuk kendala tersebut dapat diatasi dengan cara pembagian cara kerja seperti Kepala Bidang (setara dengan Eselon IV), dan ada staff yang saling bekerja sama, saling suport serta Kepala Bidang juga serta ikut membantu kelapangan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa tidak ada kendala selama melakukan sosialisasi terkait dengan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan KESBANGPOL hanya mengundang narasumber dan peserta saja dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak adadalam disposisi karena seluruh tugas dan fungsi dijalankan dengna sebaik-baiknya.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asiah Hanum selaku masyarakat pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 09.00 Wib menjelaskan bahwa tidak ada yang tahumengenai peraturan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun apabila dilihat dari upaya yang dilakukan oleh KESBANGPOL, maka orang-orang yang melakukan pencegahan tersebut adalah orang-orang yang paham terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hal senada juga dikemukakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Triana pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 12.00 Wib menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui perihal tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui KESBANGPOL terhadap penyalahgunaan narkoba tentu harus disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber penelitian, dapat disimpulkan bahwa KESBANGPOL telah melaksanakan disposisi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Disposisi dapat berjalan dengan baik karena adanya komitmen dari KESBANGPOL yakni membrantas narkoba dan tercapainya penurunan peringkat narkoba, dan Sumatra menjadi daerah yang bersih dari narkoba dimulai dari sekarang serta menganggarkan kegiatan sebagai *leading sektor* nya P4GN ini di KESBANGPOL.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Dalam mengimplementasi setiap kegiatan, struktur birokrasi dapat dikatakan menjadi sebuah acuan untuk para *stakeholder* melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa Untuk struktur birokrasi tidak ada masalah mengenai P4GN, dikarenakan strukturnya sudah berkembang dan fungsinya sudah meluas. Struktur tersebut dinamakan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Keagamaan dan Narkotika.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa untuk struktur organisasi seperti Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan Kasub, serta Staf. Untuk di Kesbangpol bagian-bagiannya ada Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, ada Ormas.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa pertama adanya Kepala Badan, Kemudian dibidang P4GN ada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas yang menangani.

Dari susunan struktur birokrasi, dapat diketahui siapa saja yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erika selaku Bidang Kasubid Kesehatan Ekonomi Sosial Budaya KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 10.00 Wib menjelaskan bahwa pada pelaksanaannya, struktur birokrasi jarang untuk digunakan. Semua

berpotensi untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan atau ditetapkan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ade selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas KESBANGPOL yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 11.00 Wib menjelaskan bahwa setiap pegawai yang bekerja selalu berlandaskan kepada struktur birokrasi dimana fungsi dan tugasnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 yang dijadikan sebagai pedoman salah satunya P4GN.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zulham Siregar selaku Kepala Bidang KESBANGPOL pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Wib menjelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah orang-orang ada divisi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas ikut serta dalam P4GN.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asiah Hanum selaku masyarakat pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 09.00 Wib menjelaskan bahwa orang-orang yang mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba memanglah orang-orang yang paham dan mengerti tentang narkoba, seperti BNN, Kepolisian dan lain sebagainya dan kinerja mereka tentu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Hal senada juga dikemukakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Triana pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 12.00 Wib menjelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah orang-orang yang memang berkompeten

dibidangnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut sudah disusun sedemikian rupa untuk membantu mengimplementasikan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari kinerja orang-orang tersebut juga dapat dikatakan cukup efektif meskipun belum maksimal karena masih banyak individu yang terkena penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 yang dijadikan sebagai pedoman salah satunya P4GN, dimana pihak-pihak yang menjalankan tugas tersebut berasal dari divisi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas ikut serta dalam P4GN.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, maka pembahasan dalam sub bab ini merupakan kajian atau analisis dari hasil data wawancara dengan narasumber penelitian yakni pegawai di KESBANGPOL dan masyarakat terkait dengan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Data

1. Komunikasi Dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Komunikasi merupakan sebuah media dalam memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat, baik secara individu atau kelompok. Komunikasi dapat dilakukan sebagai media edukasi dalam bidang edukasi, hiburan, pengetahuan, pendidikan dan hiburan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam

melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, komunikasi juga memberikan peran penting. Komunikasi disini dapat dijadikan sebagai media edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami pencegahan penyalahgunaan narkoba. Komunikasi juga menjadi sebuah acuan keberhasilan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba karena komunikasi yang efektif dapat menyebabkan implementasi berjalan efektif.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Mulyadi (2016:28) komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan program.

Pada penelitian yang telah dilakukan, komunikasi dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menggunakan media sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang bahaya narkoba juga mengajak masyarakat untuk melakukan tes urin demi memastikan terhindar dari penyalahgunaan atau positif narkoba. Adapun data pendukung dari KESBANGPOL terhadap hasil sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2021, antara lain:

Tabel 4.1
Data Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Tahun 2021

Kalangan masyarakat	Jenis Kegiatan		Jumlah
	Sosialisasi	Tes urin	
Masyarakat Umum	50 orang	200 orang	250 orang
Mahasiswa	50 orang	200 orang	250 orang

Sumber: Data Kegiatan KESBANGPOL 2021

Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KESBANGPOL pada tahun 2021 dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua cara, yakni sosialisasi dan tes urin. Baik masyarakat umum dan Mahasiswa yang mengikuti sosialisasi berjumlah masing-masing 50 orang dan yang mengikuti tes urin masing-masing sebanyak 200 orang.

Bentuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi dan tes urin juga dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiono, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan nelayan dilakukan dengan dua strategi, yaitu preventif dan represif. Untuk strategi preventif antara lain: memberikan sosialisasi, talk show dan pengajian. Sedangkan untuk strategi represif meliputi melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan melakukan tes urin.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk sosialisasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019, dimana komunikasi merupakan salah satu sarana paling penting dalam menginformasikan, mengedukasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba. Selain itu, komunikasi juga dilakukan sebagai media persuasif bagi masyarakat untuk melakukan tes urin demi mengetahui dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba.

2. Sumber Daya Dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, sumber daya juga memiliki peran penting. Sumber daya sebagai media atau alat demi membantu lancarnya pelaksanaan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan implementasi tersebut (*stakeholder*) seperti BNN, Kepolisian, organisasi masyarakat dan lain sebagainya serta sumber daya finansial yang berupa anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu jalannya fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun realisasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan	Triwulan I		
		Januari	Februari	Maret
1.	Sosialisasi bahaya narkoba		I Pemkab. Deli Serdang Bertempat di Desa Araskabu Tanggal 25 Narsum: H.M. Subandi Kapolres Delierdang	III Pemko Medan tanggal 3 Maret Narsum: Kaban Kesbangpol Kota Medan BNN Provsu Kapolres Kota Medan
			II Pemko Binjai Kel. Sumber karya bertempat di Lap. Futsal Tanggal 26 Narsum: Ibu Sekda Provsu Hendro Susanto	IV Pemko Medan Bertempat di SMK Bina Media Tanggal 30 Narsum: Kaban Kesbangpol Kota Medan

			Kepala BNN Binjai Kapolres Binjai	Pastor Redemptus Simamora Ketua Pinamsu BNN Provsu
	Triwulan II			
	Sosialisasi bahaya narkoba	April	Mei	Juni
				V Pemko Binjai Gedung Dakwah Muhammadiyah Binjai Utara Tanggal 12 Narsum: Rudi Alfahri Rangkuti, SH., MH. BNN Binjai Kembangpol Kota Binjai Dinas Kesehatan Kota Binjai
				VI Pemb. Langkat Sobat bagoes Stabat Tanggal 19 Narsum: Rudi Alfahri Rangkuti, SH., Kepala BNN Langkat Kapolres Langkat Kaban Kembangpol langkat
				VII Pemb. Tanjung Balai Aula SPNF SKB

				Tanggal 21 Narsum: Sekda. Kab. Tanjung Balai Kaban Kesbangpol Tanjung Balai BNN Tanjung Balai Kapolres Tanjung Balai
				VIII Pemkab. Simalungun Balai karyawan kebun Sidamanik Tanggal 24 Narsum: H. Rusdi Lubis, SH., MH.
Triwulan III				
Sosialisasi bahaya narkoba	Juli	Agustus	September	
	IX Tapsel Aula Kantor Camat Batangtoru 5 Juli Narsum: Abdul Rahim, ST., MT. Kaban Kesbangpol Tapsel Kadiskes Tapsel Ka. BNN tapsel		X Aula Perjuangan Marelan 30 September Narsum: Safrudin SH., M.Hum. Rudi Hermanto Komisi A DPRDSU Soritua Sihombing Kabis P2M BNNSU	
	Triwulan IV			
	Oktober	November	Desember	
XI Mesjid Al- Ikhlash taqwa 4 Oktober	XIV Aula Padre ProMedan Helvetia			

		Narsum: Subandi Komisi A DPRDSU Heriyanto BNNSU Surya Kesbangpol Deli Serdang	12 November Komisi A DPRDSU Keuskupan Agung Medan BNN Provsu	
		XII Hotel Glory Tarutung 4 Oktober Narsum: Jonious T. Hutabarat Komisi A DPRDSU Parsaulian Andigerald Kasi Imunisasi Dinkes Taput Kompol Suhana Sinaga BNN Taput	XV Hotel Pla Sibolga Tanggal 23, 24, 25 Narsum: Ketua KomisiA BNN Sibolga DPRD Sibolga	
		XIII Sop sum sum P. Siantar 18 Oktober Rusdi Lubis BNN P. Siantar Kesbangpol P. Siantar Fohati Sumut	XVI Medan Tanggal 23 Ponpes Alfahh	

Sumber: Data Kesbangpol 2021

Dari tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa KESBANGPOL Kota Medan pada tahun 2021 melakukan sosialisasi bahaya narkoba sebanyak empat kali, yakni pada bulan Maret yang beralokasi di Pemko Medan dan SMK Bina Media Medan, kemudian pada bulan September di Aula Perjuangan Marelan dan pada bulan

November di Aula Pro Pedre Helvetia Medan. Adapun *stakeholder* yang ikut serta dalam realisasi sosialisasi tersebut terdiri dari Kaban KESBANGPOL, BNN Provinsi Sumatera Utara, Kapolres Kota Medan, Komisi A DPRDSU dan tokoh agama.

Hal ini juga dikemukakan oleh Sipayung dkk (2022) yang menjelaskan bahwa Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya adalah dengan melibatkan peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, jemaat Oikumene Pouk Maranatha Helvetia, khususnya dalam fasilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya.

Fasilitasi yang dilakukan oleh KESBANGKOL pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, pengadaan sumber daya dilakukan untuk memaksimalkan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada sumber daya manusia, KESBANGPOL melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang paham terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan juga meyakinkan masyarakat bahwa orang-orang yang turun tangan dalam proses implementasi adalah orang-orang yang paham terhadap narkoba. Sedangkan untuk sumber daya finansial, disediakan oleh pemerintah berupa anggaran untuk penyediaan pusat rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkoba serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Mulyadi (2016:28) yang menjelaskan bahwa sumber daya (*Resources*) menekankan setiap kebijakan harus

didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan/program.

Implementasi sumber daya tersebut juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Parsons (2011:2) yang mengemukakan bahwa implementasi merupakan kebijakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sumber daya yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai pelaksana atau bekerjasama dengan seperti BNN, kepolisian, organisasi masyarakat dan lain sebagainya untuk membantu sosialisasi dan pelaksanaan tes urin demi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan. Sumber daya lain yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan fasilitasi adalah sumber daya finansial yang berasal dari anggaran dana Pemerintah untuk menanggulangi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sampai saat ini bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan KESBANGPOL adalah menyediakan alat test urin selama melakukan sosialisasi dan rumah rehabilitasi untuk masyarakat yang telah kecanduan narkoba.

3. Disposisi Dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pada implementasi sebuah program dalam organisasi, disposisi juga mempunyai peran dalam kesuksesan sebuah implementasi. Disini disposisi berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan atau dengan kata lain implementasi yang dilakukan sesuai dengan petunjuk atau perintah dari atasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disposisi terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Disposisi dilakukan dengan baik oleh KESBANGPOL yang berlandaskan kepada P4GN. Kemudian seluruh kinerja KESBANGPOL dalam melakukan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi KESBANGPOL yang telah ditetapkan. KESBANGPOL sebagai *stakeholder* bekerja dengan komitmen penuh sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dan ditetapkan juga berlandaskan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Adapun disposisi rencana aksi kegiatan yang dilakukan oleh KESBANGPOL antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Aksi Kegiatan KESBANGPOL

Indikator	Kegiatan	Instansi Terkait
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi di instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi Sumut • Loka rehabilitasi BNN Deli Serdang

<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah klien yang menyelesaikan program rehabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Kab/Kota • RS, TNI/Polri • BNN Provinsi Sumut
	Peningkatan kemampuan tenaga layanan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • BNN Provinsi Sumut • Dinas kesehatan Provinsi Sumut
	Sosialisasi layanan rehabilitasi pada sarana IPWI dan instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • BNN Provinsi Sumut
	Pembelian <i>life skill</i> layanan pasca rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Dinas koperasi & UMKM • BNN Provinsi Sumut
	Dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi rawat inap	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi Sumut • Dinas Sosial Provinsi Sumut • BNN Provinsi Sumut • PSPP Inayaf Sumut
	Dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi rawat jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi Sumut • Dinas Sosial Provinsi Sumut • BNN Provinsi Sumut • PSPP Inayaf Sumut
	Pengembangan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi Sumut • Dinas Sosial Provinsi Sumut • BNN Provinsi Sumut

		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi Sumut • Dinas Sosial Provinsi Sumut • BNN Provinsi Sumut • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa • PSPP Inayaf Sumut • Loka Rehabilitasi BNN • RSUD kab/Kota • RS, TNI/Polri

Sumber: Data Kesbangpol 2021

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016:28) yang menjelaskan bahwa disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan

kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor.

Kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan untuk KESBANGPOL juga sudah sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi disposisi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan komitmen-komitmen seperti menjalankan tugas dan fungsi dari pimpinan yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

4. Struktur Birokrasi Dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam sebuah birokrasi, struktur organisasi merupakan bagian penting untuk mengatur siapa saja yang akan melakukan implementasi sebuah program dalam organisasi. Struktur organisasi tidak hanya mengatur siapa saja orang-orang yang melakukan implementasi, melainkan dapat menentukan standar kerja atau tujuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi yang telah dibentuk dijalankan dengan baik, meluas dan

berkembang. Adapun bagian dari struktur birokrasi yang mengimplementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah divisi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat. Baik struktur birokrasi maupun tugas dan fungsi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba agar implementasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016:28) yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerang kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Struktur birokrasi yang telah dilakukan juga sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang menjelaskan bahwa Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat

dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi struktur birokrasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan sesuai dengan struktur birokrasi yang telah disusun. Dari struktur birokrasi, yang melaksanakan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah divisi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Implementasi Peraturan

Implementasi pada dasarnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur. Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan yang dilakukan oleh KESBANGPOL telah diimplementasikan cukup efektif.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan yang menjelaskan bahwa Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Seminar, lokakarya, workshop, halaqoh, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba

pidato, jalan sehat, dan cipta lagu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, dan sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

KESBANGPOL dalam pelaksanaan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba memilih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemilihan sosialisasi dilakukan KESBANGKOL karena lebih mudah untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengecekan tes urin.

Pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan yang menjelaskan bahwa Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: keluarga, lingkungan masyarakat, satuan Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama dan tempat hiburan, lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD, media massa, komunitas, dan lembaga adat di daerah.

Dari Pasal 8 ayat (3) tersebut, KESBANGPOL juga turut serta melakukan sosialisasi di banyak tempat, seperti lingkungan instansi Pemerintah, sekolah-sekolah, lapangan terbuka, aula-aula atau balai pertemuan, hotel dan lain sebagainya. Tempat sosialisasi yang dipilih dalam rangka fasilitasi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lingkungan tempat akan dilaksanakannya sosialisasi dan tempat tersebut dipilih karena dapat menampung banyak khalayak publik.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang menjelaskan bahwa Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) tersebut, KESBANGPOL juga telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti kepolisian, BNN, tokoh publik atau tokoh agama atau orang-orang yang paham dengan hal-hal yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun zat adiktif lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa KESBANGPOL dalam pelaksanaan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2019. Semua pelaksanaan dari mulai sosialisasi, tesurin, realisasi kerja dan lain sebagainya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba telah sesuai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi kepada berbagai jenis kalangan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan tes urin sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan narkoba.
2. Pelaksanaan implementasi dilakukan oleh KESBANGPOL divisi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat, Kepolisian dan lembaga-lembaga yang mengerti tentang narkoba seperti BNN dan lain sejenisnya.
3. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah minimnya program yang dilaksanakan dan keterbatasan anggaran dana yang hanya dapat menyediakan fasilitas tes urin dan penyediaan pusat rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkoba.

5.2. Saran


Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai bentuk masukan kepada pihak penelitian dan juga masyarakat terkait dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada lembaga-lembaga yang menaungi pencegahan narkoba diharapkan agar dapat menambah program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dengan cara melakukan kunjungan kesekolah-sekolah untuk melakukan edukasi kepada generasi muda sekaligus melakukan tes urin secara berkala dan lain sebagainya.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar dapat membantu memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara lebih peka terhadap pengaruh negatif narkoba. Kemudian untuk paraorang tua yang mempunyai anak remaja agar lebih memperhatikan kondisi anak agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Kepada peneliti lainnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait dengan penyalahgunaan narkoba, seperti pelaksanaan pusat rehabilitasi dalam melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Amrizal, D (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagian Administrasi Publik*. Medan Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli,
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kristiono, Natal. 2017. Strategi pencegahan Penyalahgunaan narkoba di Kalangan Nelayan. *Jurnal Integralistik: Vol.28 No.01*.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Moleong, J. Lexy.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Polic: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sipayung, Apriska Dewi, *et al.* (2022). Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. *Jurnal Adimas Mutiara: Vol. 3 No.2*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 27 Januari 2022 pukul 23:46 wib.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*: Penertbit AIPI

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.



LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Shandy Hasyim

Npm : 1803100074

DRAFT WAWANCARA

Ditujukan kepada pegawai KESBANGPOL:

Komunikasi

1. Bagaimana cara KESBANGPOL melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ?
2. Adakah pihak KESBANGPOL mendapatkan hambatan dalam komunikasi kepada masyarakat, jika ada mendapatkan hambatan bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut?
3. Dalam komunikasi pasti sering terjadi yang namanya miskomunikasi, bagaimana cara Bapak/Ibu atau KESBANGPOL sendiri untuk menghindari miskomunikasi tersebut?

Sumber Daya

1. Setiap pembuatan kebijakan harus didukung oleh sumber daya, nah di dalam pembuatan kebijakan dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, apa saja saja yang menjadi sumber daya tersebut?
2. Peralatan/ fasilitas seperti apa yang digunakan pihak KESBANGPOL untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana KESBANGPOL sendiri untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika?

Disposisi

1. Untuk disposisi sendiri bagaimana KESBANGPOL menerapkannya kepada anggota atau kepada masyarakat pengguna narkotika tersebut?

2. Bagaimana komitmen atau keinginan dari pihak KESBANGPOL yang diberikan terhadap masyarakat dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ?
3. Adakah kendala didalam diposisi tersebut?

Struktur birokrasi

1. Bagaimaimana struktur birokrasi BBN sendiri?
2. Struktur birokrasi bagaimanakah yang diberikan terhadap pelayanan pencegahan penyalahgunaan narkoba?
3. Apakah didalam struktur birokrasi sendiri memiliki masalah atau ada kendala dan hambatan yang terjadi di struktur birokrasi?

Ditujukan kepada masyarakat/orang tua:

Komunikasi

1. Menurut Anda, bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dalam melakukan sosialisasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Menurut Anda, apakah anda memahami seluruh informasi yang diberikan oleh KESBANGKOL terkait dengan sosialisasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba?

Sumber daya

1. Menurut sepengetahuan Anda, sumber daya apa saja yang digunakan oleh KEBANGPOL untuk melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah sumber daya tersebut efektif sebagai bentuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba?

Disposisi

1. Apakah Anda tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Menurut Anda, bagaimana pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba? Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019?

Struktur organisasi

1. Menurut Anda, apakah orang-orang yang melakukan sosialisai adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Menurut Anda, bagaimana kinerja orang-orang tersebut?



LAMPIRAN II
DOKUMENTASI
PENELITIAN







MSU

Cerdas | Terpercaya

Sebab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 808/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 09 Dzulqaidah 1443 H
09 Juni 2022 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **SHANDY HASYIM**
N P M : 1803100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

DR. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 - 4524894
Fax. (061) 4557009
Medan

Medan, 14 Juni 2022

Nomor : 421.5 - 3561 / BKB.P/VI/2022
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
c.q Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor :
808/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 09 Juni 2022 Hal Mohon
diebrikan izin Penelitian Mahasiswa atas nama :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1.	Shandy Hasyim	1803100074	Ilmu Administrasi Publik

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa pihak kami tidak keberatan untuk menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu dan mematuhi peraturan yang berlaku di instansi tempat kami bekerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS**



Drs. ALPIAN HUTAURUK M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691221 199412 1 001



MSU

Dasar | Terpercaya
Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 JANUARI 2022.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHANDY HASYIM
N P M : 1003100074
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131 sks, IP Kumulatif 3,31

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi SUMATERA UTARA Nomor 1 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota MEDAN	Agg. 10/1/2021
2	Implementasi Peraturan Gubernur SUMATERA UTARA Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana aksi Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi SUMATERA UTARA	
3	Implementasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana aksi Nasional Pencegahan Peredaran Narkotika	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
penetapan Judul dan Pembimbing

Medan, tgl. 10 Januari 2022

Ketua,

ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.Sp
NIDN: 0122110801

032

PB: DR. SITI HAJAR

Pemohon

(SHANDY HASYIM)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

(DR. SITI HAJAR S.Sos., M.Pd)
NIDN:



MSU

Cerdas | Terpercaya

Sebab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor : 106/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **10 Januari 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SHANDY HASYIM**
N P M : 1803100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 032.18.0310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 18 Jumadil Akhir 1443 H
21 Januari 2022 M

Dekan,

Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Uji Cerdas / Test percaya

...surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 FEBRUARI 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHANDY HASYIM
N P M : 1803100024
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.../SK/IL3/UMSU-03/F/2022... tanggal 21 JANUARI 2022 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. Siti Hajar, S.Sos, MSP)

Pemohon,

(SHANDY HASYIM)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/LUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, s.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANNISA AGNES	1803100022	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	NALLI. KHAIRAH, S.IP, M.Pd.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGUPAHAN PEGAWAI DI PT. PELNI CABANG BATAM
17	ADRYAN PRATAMA NST	1703100069	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
18	SHANDY HASYIM	1803100074	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. SITI HAJAR, s.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN
19	RIANDY PUTRA	1803100077	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	NALLI. KHAIRAH, S.IP, M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LABUHAN BATU NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN LABUHAN BATU
20	RIRI FEBRIANA	1803100062	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M





UMSU

Unggul dan Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Shandy Hasyim
NPM : 1803100074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28-01-2022	Perbaiki latar belakang dan uraian teoretis	
2.	3-02-2022	Perbaiki uraian teoretis	
3.	7-02-2022	Penambahan uraian teoretis	
4.	24-02-2022	Acc seminar Proposal	
5.	25-03-2022	Diskusi terkait Perubahan judul skripsi.	
6.	29-03-2022	Perbaiki latar belakang selesai seminar Proposal	
7.	01-04-2022	Diskusi draft wawancara	
8.	27-05-2022	Acc draft wawancara	
9.	22-07-2022	Revisi bab III dan IV	
10.	26-07-2022	Perbaiki Pembahasan	
11.	12-09-2022	Perbaiki Pembahasan dan Penambahan bab V	
12.	15-09-2022	Koreksi Ulang bab I - V	
13.	27-09-2022	Acc. Skripsi	

Medan, 27 September.....2022..

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. DRIFUSALEH, S.Sos., M.P)

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP)

(Dr. Siti Hayar, S.Sis., M.P)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1492/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DANDI REDI SYAHPUTRA	1803100086	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI KOORDINASI KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI KARANG TARUNA DESA PULAU TAGOR
2	SHANDY HASYIM	1803100074	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN
3	ANDRE FARSYA ANDORIA	1803100014	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH ROTASI PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA KANWIL I MEDAN
4	PANDU RIZKI APRIANDO SIAGIAN	2103100080P	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM PEMENUHAN SARANA-PRASARANA PELAYANAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN PULAU RAKYAT ASAHAN
5	SURYADI HARAHAP	2103100081P	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENERBITAN BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

Medan, 14 Rabul Awwal 1444 H

10 Oktober 2022 M

Ditetapkan oleh :

Rektor
Wakil Rektor I



Kelua

12/10/2022



Sekretaris

12/10/2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Shandy Hasyim
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Umar. Perumahan Taman Umar Asri No.A8
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Defi Ardi
Ibu : Santi Kartika Sari
Alamat : Jl. Umar. Perumahan Taman Umar Asri No.A8

Pendidikan Formal

1. SDN 060866 Medan
2. SMP N 11 Medan
3. SMA N 3 Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 1 November 2022



SHANDY HASYIM